

## **LEGAL MEMORANDUM**

### **FAKTA – FAKTA DUGAAN PELANGGARAN PASAL 26 UNDANG – UNDANG No.5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT TENTANG JABATAN RANGKAP DALAM PUTUSAN KPPU No.03 / KPPU – L –I / 2000**

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat – Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

**BRAMANTA  
NIM. 0410113050**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2009**



**DAFTAR ISI**

Lembar Persetujuan .....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	vi
A. KEPALA LEGAL MEMORANDUM ( <i>HEADING</i> ).....	1
B. PERMASALAHAN HUKUM ( <i>LEGAL ISSUES</i> ).....	2
C. JAWABAN SINGKAT ( <i>BRIEF ANSWER</i> ).....	3
D. PERNYATAAN FAKTA – FAKTA ( <i>STATEMENT OF FACTS</i> ).....	7
E. ANALISIS ( <i>ANALYSYS</i> ).....	12
F. KESIMPULAN ( <i>CONCLUSION</i> ).....	33
Daftar Pustaka.....	35
Lampiran	
Putusan KPPU No. 03 / KPPU – L – I / 2000	
Surat Penetapan Pembimbing Skripsi	





## A. Kepala Legal Memorandum

Kepada : Hakim Ketua Majelis Sutrisno Iwantono

Dari : Bramanta, Mahasiswa Fakultas Hukum  
Universitas Brawijaya NIM : 0410113050

Pokok Masalah : Fakta – Fakta Dugaan Pelanggaran Pasal 26  
Undang – Undang No.5 Tahun 1999  
tentang Larangan  
Praktek Monopoli dan Persaingan  
Usaha Tidak Sehat tentang Jabatan Rangkap  
Dalam Putusan KPPU  
No. 03 / KPPU – L – I / 2000.

Pihak yang berselisih : - Lembaga Swadaya Masyarakat  
selaku Saksi Pelapor  
- PT Indomarco Prismatama Pemegang  
Hak merek dagang Indomaret  
selaku Terlapor

## **B. Permasalahan Hukum**

Berdasarkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 03 / KPPU – L- I / 2000 terdapat beberapa bahwa permasalahan hukum dapat diangkat dan diajukan, yaitu :

1. Apakah substansi Pasal 26 Undang – Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat termasuk dalam *Rule Of Reason* ?
2. Apakah Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran Pasal 26 Undang – Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tentang Jabatan Rangkap ?
3. Apakah putusan KPPU No. 03 / KPPU – L- I / 2000 sudah sesuai dengan Undang – Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ?

### C. Jawaban Singkat

1. Apakah substansi Pasal 26 Undang – Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat termasuk dalam *Rule Of Reason* ?

Ya, karena yang dimaksud dengan *Rule Of Reason* adalah bentuk larangan yang pembuktiannya harus memenuhi unsur – unsur yang dapat dilihat dari perbuatan yang dilarang yang dilakukan oleh seorang pelaku usaha dan juga dilihat dari adanya efek negatif bagi persaingan usaha. Jika unsur – unsur tersebut sudah dipenuhi maka sudah dapat dikatakan telah melanggar larangan tersebut. Dalam kasus ini maka PT. Indomarco Prismatama sebagai Terlapor dengan PT. Indomarco Perdana sebagai pemasok telah melanggar larangan tersebut karena dalam keterangan saksi, saksi bernama Sinarman Jonatan memegang jabatan yang sama di kedua perusahaan tersebut, hal ini telah melanggar larangan *Rule Of Reason* dan *perse illegal* dilihat dari perbuatan yang dilarang oleh seorang pelaku usaha, jika dilihat dari efek negatifnya bagi persaingan kita dapat melihat dalam keterangan beberapa saksi yang menyatakan omset penjualannya turun karena harga di Toko Swalayan Indomaret yang hak merknya dimiliki oleh Terlapor yang termasuk pesaingnya lebih murah. Hal ini termasuk dalam bentuk larangan yang bersifat *Rule Of Reason* dan Terlapor telah melanggarnya.

2. Apakah Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran Pasal 26 tentang Jabatan Rangkap Undang – Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ?

Ya, pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor yang dalam kasus ini adalah PT. Indomarco Prismatama adalah Pasal 26 huruf b Undang – Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam Pasal 26 huruf b Undang – Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disebutkan bahwa tidak diperbolehkan adanya keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha. Dalam keterangan saksi bernama Sinarman Jonatan yang selaku Direktur Utama PT. Indomarco Prismatama yang dalam kasus ini berkedudukan selaku Terlapor dalam waktu yang bersamaan juga memegang jabatan yang sama sebagai Direktur Utama di PT. Indomarco Perdana yang dalam hal ini bertindak sebagai pemasok.


Penulis mempunyai kesimpulan sementara seperti yang dikemukakan di atas karena dalam penjelasan Pasal 26 huruf b Undang – Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disebutkan bahwa perusahaan – perusahaan yang memiliki keterkaitan yang erat apabila perusahaan – perusahaan tersebut saling mendukung atau saling berhubungan langsung dalam proses produksi, pemasaran, atau produksi dan pemasaran. Sementara itu dugaan pelanggaran Pasal 26 huruf a dan c Undang – Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan

Usaha Tidak Sehat tidak terbukti karena perusahaan Terlapor tidak dalam pasar bersangkutan yang sama dengan PT. Indomarco Perdana karena PT. Indomarco Perdana dalam menjalankan usahanya tidak langsung menjual kepada konsumen akhir seperti Terlapor. Sedangkan pangsa pasar pun yang terdapat dalam huruf c juga tidak terbukti karena perusahaan Terlapor dan PT. Indomarco Perdana tidak dalam pasar bersangkutan yang sama sehingga persentase nilai jual dan beli barang dan atau jasa yang dikuasai tidak dapat dipertimbangkan sebagai salah satu bentuk pelanggaran dalam pasal ini.

3. Apakah putusan KPPU No. 03 / KPPU – L- I / 2000 sudah sesuai dengan Undang – Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ?

Ya, namun dalam penerapan pasal – pasalnya belum maksimal, karena dalam keterangan saksi yang dapat dijadikan alat bukti bagi berlangsungnya pemeriksaan perkara oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang tertera dalam Pasal 42 Undang – Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tentang alat – alat bukti, saksi bernama Sinarman Jonatan bertindak sebagai Direktur Utama PT. Indomarco Pedana yang ternyata dalam waktu yang bersamaan juga menjabat sebagai Direktur Utama di PT. Indomarco Prismatama yang dalam hal ini adalah Terlapor sehingga dapat dimungkinkan adanya kontrol manajemen yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan ini telah melanggar Pasal 26 Undang – Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tentang jabatan rangkap.

Sementara itu akibat hukum bagi saksi Sinarman Jonatan jika Pasal 26 Undang – Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tentang jabatan rangkap dikenakan kepada terlapor maka terlapor dapat terjerat Pasal 48 ayat (2) Undang – Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mengatur tentang sanksi berupa sanksi pidana pokok dan juga dapat dikenakan Pasal 49 Undang – Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tentang Pidana Tambahan, oleh karena itu putusan dari Anggota Komisi setidaknya harus ditambahkan bukan hanya Pasal 2 dan rekomendasi kepada pemerintah saja yang dikenakan kepada Terlapor namun juga dapat dikenakan Pasal – Pasal yang disebutkan di atas.



#### **D. Pernyataan Fakta – fakta**

Berdasarkan bukti – bukti yang didapat dari Putusan KPPU No.03 / KPPU – L – I / 2000 yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang dikemukakan diatas, maka penulis dapat mengemukakan fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa sebuah lembaga swadaya masyarakat selaku saksi pelapor dalam laporannya tertanggal 12 April 2000 yang diterima oleh Komisi tanggal 9 Agustus 2000 telah mengadukan PT. Indomarco Prismatama. Selaku pemegang hak merek dagang “Indomaret“ yang juga selaku Terlapor karena diduga melanggar Undang – Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Bahwa Terlapor adalah sebuah Badan Hukum yang didirikan dengan Akte Notaris Nomor 207 yang telah beberapa kali berubah, terakhir dengan Akte Notaris No.47 tanggal 27 April 2001
3. Bahwa saham Terlapor sejumlah 49% dimiliki oleh PT. Indomarco Perdana dan sejumlah 51% dimiliki oleh PT. Bhakti Asset Management.
4. Bahwa dugaan pelapor dalam laporannya tersebut diatas adalah pelanggaran terhadap Pasal 1 ayat 4 tentang definisi posisi dominan, pasal 1 ayat 8 tentang definisi persekongkolan, Pasal 22 tentang persekongkolan, Pasal 25 tentang posisi dominan, Pasal 15 tentang perjanjian tertutup.
5. Bahwa Terlapor mengajak bergabung para pihak yang memiliki gedung dan dana investasi + 300 juta rupiah dengan membagikan brosur untuk

mendirikan Toko Swalayan dalam jaringan eceran Toko Swalayan Indomaret yang menjual produk – produk kebutuhan pokok sehari – hari masyarakat. Maka bagi pihak yang berminat dapat mengisi formulir, dan apabila kedua belah pihak sepakat, dapat didirikan Toko Swalayan Indomaret dengan sistem waralaba. Toko Swalayan Indomaret tersebut akan mendapat dukungan pasokan produk – produk yang diproduksi oleh PT. Indomarco (Salim Group menurut Saksi Pelapor) yang telah menguasai 600 supplier dengan + 3.000 item produk berkualitas.

6. Bahwa Komisi menilai substansi laporan dari saksi pelapor belum lengkap, selanjutnya Direktur Eksekutif dengan suratnya Nomor : 53 / KPPU Set / IX / 2000 tanggal 25 September 2000 memberitahukan kepada Saksi Pelapor untuk melengkapi substansi laporannya sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Komisi Nomor 05 / KPPU / Kep / IX / 2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Terhadap Undang – Undang No.5 Tahun 1999.
7. Bahwa setelah batas waktu yang telah ditentukan Saksi Pelapor tidak menyampaikan Lapornya, maka Komisi memutuskan untuk mencatat dan memasukan Laporan Saksi Pelapor ke dalam **Daftar Monitoring**.
8. Bahwa disamping Terlapor, Majelis Komisi telah mendengar keterangan dari 63 (enam puluh tiga) orang saksi yang identitas lengkapnya ada pada Majelis Komisi, yang terdiri dari 7 (tujuh) Pelaku Usaha Minimarket, 45 (empat puluh lima) Pemilik Warung Kecil di sekitar Toko Swalayan Indomaret, 3 (tiga) Pejabat Pemerintah, 2 (dua) Distributor Utama, 4

(empat) Pelaku Usaha Eceran Menengah dan Besar, 1 (satu) Pelaku Usaha Koperasi, dan 1 (satu) Pelaku Usaha sebagai Produsen.

9. Bahwa Terlapor melakukan usaha ecerannya dengan mengembangkan toko swalayan bermerek dagang Indomaret baik sebagai outlet milik sendiri maupun toko swalayan dengan sistem waralaba.
10. Bahwa Terlapor berhasil dalam usaha ecerannya karena menerapkan strategi marketing mixed yang konsisten melalui strategi 4P : *Product, Price, Place, dan Promotion* dengan tujuan untuk membangun loyalitas dan image pelanggan sebagai toko yang murah.
11. Bahwa dalam keterangannya di hadapan Majelis Komisi pada tanggal 8 Mei 2001, Saksi bernama Sinarman Jonatan yang bertindak atas nama sendiri selaku Direktur Utama PT. Indomarco Perdana, menyatakan sebagai berikut :
  - a. Bahwa PT. Indomarco Perdana memegang saham Terlapor sebesar 49 % dan sisanya sebesar 51 % dikuasai oleh PT. Bhakti Asset Management.
  - b. Bahwa PT. Indomarco Perdana *Holding Company*, yang bergerak di bidang usaha sebagai pemasok produk gula sebesar 1,2 miliar rupiah per bulan untuk Toko Swalayan Indomaret, 1,9 miliar untuk Indo Grosir, dan 342 juta rupiah untuk Supermarket (Superindo), dan memasok apel untuk supermarket sejumlah 167 juta rupiah per bulan. Disamping itu juga memberikan jasa

konsultasi kepada internal grup dalam bidang manajemen, HRD, MIS, keuangan dan *operation merchandiser*.

- c. Bahwa dalam perkara ini Saksi yang pada saat ini memegang jabatan sebagai Direktur Utama dalam PT. Indomarco Perdana dan Saksi juga memegang jabatan yang sama sebagai Direktur Utama di perusahaan Terlapor.

12. Bahwa saham Terlapor sebesar 49 % adalah dimiliki oleh PT. Indomaco Perdana. Disamping itu PT. Indomarco Perdana juga bertindak sebagai pemasok. Terlapor memegang jabatan rangkap selain sebagai Direktur Utama di perusahaan Terlapor juga sebagai Direktur Utama dalam PT. Indomarco Perdana. Dengan demikian antara Terlapor dengan PT. Indomarco Perdana dimungkinkan terjadi hubungan manajemen yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

13. Bahwa dalam keterangan saksi Suharto sebagai pemilik Toko di PD. Pasar Jaya Jalembur menyatakan bahwa keberadaan Toko Swalayan Indomaret yang berada di sekitar pasar sangat berpengaruh besar karena tempatnya lebih nyaman dan harganya lebih murah, oleh karena itu omset penjualan toko miliknya turun sebesar 50%.

14. Bahwa dalam keterangan saksi Bambang yang selaku pemilik Toko di PD. Pasar Jaya Jalembur menyatakan bahwa omset penjualannya turun sampai 50% karena harga jual Toko Swalayan Indomaret lebih murah.

15. Bahwa berdirinya Toko Swalayan Indomaret di beberapa tempat dirasakan dan disadari sepenuhnya oleh Terlapor telah banyak menimbulkan masalah sosial terutama terhadap pedagang – pedagang kecil.
16. Bahwa Terlapor telah memerhatikan hal tersebut dengan cara enikutsertakan kepemilikan Toko Swalayan Indomaret melalui sistem kewaralabaan, akan tetapi disadari oleh Terlapor bahwa hal tersebut tidak cukup efektif karena kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat.
17. Bahwa Terlapor tidak memberikan keterangan yang jelas kepada masyarakat setempat ketika meminta ijin mendirikan Toko Swalayan Indomaret yang lokasinya berdampingan dengan rumah tempat tinggal.
18. Bahwa perizinan yang berkaitan dengan peruntukan bangunan di beberapa tempat masih bermasalah, karena semula hanya perumahan tempat tinggal yang akhirnya berkembang menjadi pertokoan (ruko), maka untuk sementara perizinannya belum berubah.

## E. ANALISIS

1. Untuk permasalahan hukum yang pertama, yaitu apakah substansi Pasal 26 Undang – Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat termasuk dalam *Rule Of Reason* ?

Ya, substansi dari Pasal 26 Undang – Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan – perusahaan tersebut :

- a. berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau
- b. memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau
- c. secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Sementara itu dalam Undang – Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terdapat dua jenis larangan yang dapat ditemukan, yaitu *Rule Of Reason* dan *Perse Ilegal*. *Rule Of Reason* adalah bentuk larangan yang pembuktiannya harus memenuhi unsur – unsur sebagai berikut :

- a) Perbuatan yang dilarang yang dilakukan oleh pelaku usaha.
- b) Dilihat dari adanya efek negatif bagi persaingan usaha.

Jika unsur – unsur tersebut sudah dipenuhi maka sudah dapat dikatakan telah melanggar larangan tersebut.

Sementara itu *Perse Ilegal* adalah bentuk larangan yang pembuktiannya harus memenuhi unsur Perbuatan yang dilarang yang dilakukan oleh pelaku usaha. Jika unsur tersebut sudah dipenuhi maka sudah dapat dikatakan telah melanggar larangan tersebut tanpa harus membuktikan efek negatifnya terhadap persaingan usaha, yaitu dalam kasus ini dapat dilihat dengan tidak membuka gerai Toko Swalayan Indomaret yang hak mereknya dipegang oleh Terlapor di depan pasar tradisional karena dapat mempengaruhi penjualan daripada pedagang di pasar tradisional tersebut seperti yang disebutkan dalam fakta – fakta.

Sementara itu penerapan *Rule Of Reason* yang pertama diterapkan di Amerika Serikat seperti yang dikemukakan sebagai berikut:

pendekatan *rule of reason* yang pertama di Amerika Serikat diterapkan dalam perkara *Standard Oil Co. of N.J. V. United States* sebagai interpretasi terhadap *the Sherman Act* pada tahun 1911. Perkara ini bukan mengenai kartel, melainkan suatu bentuk gabungan yang erat hubungannya dari 37 perusahaan minyak, yang diatur berdasarkan manajemen bersama dan dikontrol melalui suatu perusahaan induk (*holding company*). Kombinasi tersebut dibentuk melalui kerjasama, merger, dan bentuk kombinasi lainnya, termasuk melalui pengembangan internal dari organisasi yang ada. Mahkamah Agung Amerika Serikat menemukan, bahwa bentuk kombinasi tersebut memiliki elemen komersial, dan merupakan bentuk lain yang paling buruk dari suatu kartel. Para tergugat melakukan pemotongan harga yang bersifat merusak pasar, yang akhirnya bermuara pada penurunan harga secara seragam. Perilaku tersebut dianggap baik ketentuan Pasal 1 maupun Pasal 2 *the Sherman Act*.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Emmy Yuhassarie, *Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah – masalah Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya Tahun 2004 Undang – Undang No. 5/ 1999 Dan KPPU*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2004, hal 112.

Dalam hukum Amerika Serikat ” interpretasi tersebut menghasilkan suatu premis, bahwa pertimbangan hukum yang utama dalam menerapkan pendekatan tersebut adalah maksimalisasi kesejahteraan atau pemuasan kebutuhan konsumen”<sup>2</sup>.

Sementara itu dalam hukum persaingan di Indonesia dalam menentukan bahwa sebuah pelanggaran termasuk dalam pendekatan *Rule Of Reason* atau pendekatan *Perse Illegal* yang wewenangnya dipegang oleh KPPU, kriteria posisi dominan dalam Pasal 26 Undang – Undang No.5 Tahun 1999 tidak semua masuk dalam pendekatan *Rule Of Reason*, namun sebagian menggunakan pendekatan *Perse Illegal*, seperti yang dikemukakan oleh KPPU sendiri, yaitu “....Dan yang termasuk kategori *per se* adalah posisi dominan pada Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 huruf a dan b UU Persaingan Usaha”.

Sedangkan dalam menentukan pendekatan apa yang digunakan, KPPU melakukan analisa redaksional atau kalimat yang terdapat dalam setiap pasal dari undang-undang yang didasarkan pada karakteristik bunyi pasal mempunyai tujuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat untuk *Rule Of Reason*, sedangkan untuk *Perse Illegal* KPPU menentukan sebagai perbuatan (perjanjian dan kegiatan) yang dilarang dan tujuan dari perbuatan tersebut tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

---

<sup>2</sup>*Ibid*

Sedangkan oleh Asril Sitompul menentukan tentang ketentuan jabatan rangkap dikemukakan sebagai berikut:

Terhadap ketentuan jabatan rangkap yang terdapat dalam Pasal 26 UU Persaingan Usaha. Dengan melakukan analisis terhadap bunyi ketentuan undang-undang mengklasifikasikan jabatan rangkap dalam UU Persaingan Usaha menganut asas *rule of reason*. Dikatakan bahwa dengan adanya kalimat yang berbunyi *yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat* maka pasal ini berubah menjadi menganut asas *rule of reason*.<sup>3</sup>

Sementara itu terdapat ciri yang dapat dibedakan dari larangan yang bersifat *Rule Of Reason*. ” ....pertama adalah bentuk aturan yang menyebutkan adanya persyaratan tertentu yang harus terpenuhi....”<sup>4</sup> yaitu jika suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang dapat dilihat dari apakah perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan juga harus dilihat apakah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut dapat menimbulkan efek negatif bagi berlangsungnya persaingan usaha atau tidak sehingga memenuhi kualifikasi adanya potensi bagi terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, ciri – ciri tersebut dapat kita lihat dalam beberapa pasal – pasal sebagai berikut yaitu Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 , Pasal 20, Pasal 26, Pasal 28 Undang – Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

<sup>3</sup> Asril Sitompul, SH., *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tinjauan terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999)*, Bandung, PT. Citra Aditya, 1999. hal 41.

<sup>4</sup> Dr. Johnny Ibrahim, S.H., M.Hum., *Hukum Persaingan Usaha Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, Bayumedia publishing, cetakan kedua 2007, hal 227.

”Ciri kedua adalah apabila dalam peraturan tersebut memuat anak kalimat ”*patut diduga atau dianggap*” seperti yang tertera dalam Pasal 4 angka 2, Pasal 13 angka 2, Pasal 17 angka 2, Pasal 18 angka 2....”<sup>5</sup>. Sedangkan jika dalam peraturan yang dalam hal ini adalah pasal 26 tidak terdapat ciri – ciri yang tersebut dalam tulisan di atas maka dengan otomatis peraturan tersebut masuk dalam ciri – ciri pembeda yang pertama seperti yang disebutkan di atas.


Dalam hal ini jika dilihat dari redaksi yang tertulis dalam Pasal 26 Undang – Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang tidak memuat anak kalimat ”*patut diduga atau dianggap*” seperti yang tertera dalam pasal – pasal yang penulis angkat sebagai contoh daripada pendekatan yang bersifat *Rule Of Reason*, maka penulis berpendapat bahwa Pasal 26 Undang – Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tersebut termasuk dalam ciri – ciri pembeda yang pertama yaitu adanya persyaratan tertentu yang harus terpenuhi jika ingin dikatakan menggunakan pendekatan yang bersifat *Rule Of Reason*.

Ini dapat dilihat dari redaksi dalam pasal tersebut yang mencantumkan kata ”**apabila**” dalam Pasal 26 Undang – Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat seperti yang dapat dilihat di halaman 12 tulisan ini, Redaksi tersebut yang mensyaratkan jika sebuah perbuatan seorang pelaku usaha agar dapat dikenakan Pasal 26 Undang – Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha

---

<sup>5</sup> *ibid*

Tidak Sehat, maka salah satu dari tiga persyaratan di dalam pasal di atas harus terpenuhi untuk dapat membuktikan adanya pelanggaran pasal tersebut dalam perbuatan seorang pelaku usaha yang dalam kasus ini adalah Terlapor. Sehingga dengan memasukkan penjabaran unsur – unsur di atas, maka penulis mempunyai kesimpulan bahwa substansi Pasal 26 Undang – Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat termasuk dalam bentuk larangan yang bersifat *Rule Of Reason*.



**2. Untuk permasalahan hukum yang kedua, yaitu apakah Terlapor tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran Pasal 26 tentang Jabatan Rangkap Undang – Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ?**

Ya, karena di dalam Pasal 26 Undang – Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tentang Jabatan Rangkap yang isi selengkapnya dapat dilihat di halaman 12 tulisan ini telah dijelaskan tentang Jabatan Rangkap.

Sementara dalam kamus hukum bahwa yang dimaksud dengan Jabatan Rangkap adalah “ dua atau lebih jabatan yang dipegang oleh seseorang dalam pemerintahan atau organisasi”<sup>6</sup>.

Sedangkan dalam Undang – Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah ditentukan beberapa garis besar substansi yang diatur di dalamnya, seperti yang disebutkan sebagai berikut :

- a. perjanjian yang dilarang
- b. kegiatan yang dilarang
- c. posisi dominan
- d. komisi pengawas persaingan usaha
- e. tata cara penanganan hokum
- f. sanksi
- g. perkecualian

<sup>6</sup> Drs. Sudarsono .S.H., Kamus Hukum, hal 190.

Pasal 26 Undang – Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam garis besar tersebut termasuk dalam Posisi Dominan yang mempunyai pengertian seperti yang tertera dalam Pasal 1 angka 4 Undang – Undang No.5 Tahun 1999 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Posisi dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.

Substansi pasal tersebut meliputi :

- (1) pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan,
- (2) pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.

Dalam kasus ini Terlapor masuk dalam substansi kedua yaitu mempunyai posisi tertinggi dalam kemampuan keuangan yang ditunjukkan dalam fakta – fakta. Karena setiap masyarakat yang memiliki gedung dan dana lebih dari 300 juta rupiah dapat bergabung dengan sistem waralaba. Sementara dalam hal akses pasokan atau penjualan, dapat dilihat dari adanya supplier yaitu PT. Indomarco (Salim Group) yang akan mendukung suplai barang kepada pihak yang bergabung tersebut.

Sementara itu, ” perjanjian waralaba adalah perjanjian untuk bekerja sama, dimana perjanjian ini mencakup lisensi hak kekayaan intelektual terutama merek atau lambang lainnya dan *know – how* dengan tujuan pemenafaatan atau distribusi barang dan atau jasa, dimana biasanya juga disediakan dukungan komersial dan teknis.”<sup>7</sup>

*know – how* adalah informasi proses produksi barang atau jasa atau pengembangan barang atau jasa tersebut yang secara keseluruhan atau sebagian yang tidak diketahui secara umum dan tidak mudah untuk diketahui untuk diketahui atau rahasia yang merupakan bagian utama untuk keseluruhan proses pembuatan atau bagian yang penting dari proses pembuatan atau suatu produk atau jasa atau pengembangannya.

Dalam Undang – Undang No.5 Tahun 1999 Pasal 50 b tentang pengecualian dalam undang – undang ini yang salah satunya adalah pengecualian tentang perjanjian waralaba. Namun, dalam pasal ini yang dikecualikan adalah sistem perjanjian waralabanya, sedangkan untuk pelaku usahanya tidak jika mereka melakukan tindakan yang merupakan persaingan usaha tidak sehat.

Hal ini berbeda dengan pasar dan warung tradisional yang terletak disekitar Toko Swalayan Indomaret yang hak mereknya dipegang oleh Terlapor atau tepatnya di PD. Pasar Jaya Jelambar. Bahwa modal mereka secara logika lebih kecil, ini dapat dilihat karena mereka tidak disertai dengan tempat, harga, dan ketersediaan barang yang lebih baik daripada Toko Swalayan Indomaret milik Terlapor. Sehingga unsur posisi dominan dalam pasal ini terpenuhi.

---

<sup>7</sup> Knud Hansen,dkk, Undang – undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Katalis, Jakarta. 2002. hal.428

Sedangkan bila dikaitkan dengan substansi Putusan KPPU No. 03 / KPPU – L- I / 2000 no. 1 tentang makna demokrasi ekonomi seperti yang tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang – Undang No.5 Tahun 1999, maka Jabatan Rangkap ini sangat mempengaruhi persaingan antara pelaku usaha kecil dan pelaku usaha besar yang dalam hal ini adalah Terlapor, karena pelaku usaha besar mempunyai dukungan permodalan, manajemen, dan akses kepada semua barang yang lebih baik daripada pelaku usaha kecil.

Sementara itu dalam Pasal 26 huruf a Undang – Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tentang Jabatan Rangkap terdapat unsur – unsur sebagai berikut :

- a) Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan – perusahaan.

Definisi seseorang masuk dalam definisi Pelaku usaha, karena terdapat redaksi kata setiap orang dalam definisi Pelaku usaha tersebut, sementara itu isi pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama – sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Oleh karena saksi Sinarman Jonatan merupakan individu yang dalam kasus ini menjabat sebagai Direktur utama PT. Indomarco Prisma (Terlapor) dan juga Direktur utama PT.Indomarco

Perdana yang sedang melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, maka unsur seseorang tersebut telah terpenuhi.

Definisi tentang direksi dan komisaris dapat penulis temukan dalam Undang – Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 5 dan Pasal 1 angka 6.

Pasal 1 angka 5 tentang Direksi selengkapnya berbunyi:

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Sementara definisi tentang Komisaris penulis temukan dalam

Pasal 1 angka 6 yang selengkapnya berbunyi:

Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan / atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Dalam hal ini karena saksi Sinarman Jonatan merupakan individu yang sedang menjabat sebagai Direktur utama PT. Indomarco Prismatama dan juga Direktur utama PT.Indomarco Perdana yang sedang melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, maka unsur direksi tersebut telah terpenuhi.

Sementara itu definisi tentang perusahaan yang dalam hal ini berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dapat penulis temukan dalam Undang – Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 selengkapnya berbunyi:

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dalam hal ini karena saksi Terlapor dan juga PT.Indomarco Perdana adalah sebuah Perseroan Terbatas (PT), maka unsur Perseroan Terbatas (PT) tersebut telah terpenuhi.

b) Berada dalam pasar bersangkutan yang sama.

Definisi tentang pasar bersangkutan dapat penulis temukan dalam Pasal 1 angka 10 Undang – Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tentang Ketentuan Umum yang selengkapnya berbunyi:

Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut .

Dalam hal pasar bersangkutan yang dimaksud dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu harus didasarkan pada dimensi Produk dan dimensi Geografis yang definisinya sebagai berikut :

a) Dimensi Produk dapat dilihat dari aspek permintaan dan aspek penawaran. Dalam aspek permintaan, produk – produk yang masuk dalam pasar bersangkutan haruslah merupakan barang yang bersubstitusi yang dinilai antara lain berdasarkan karakteristik produk, harga, tujuan penggunaannya, dan reaksi pembeli. Sedangkan dari aspek penawaran pelaku usaha yang menawarkan barang yang bersubstitusi harus dimasukkan dalam pasar bersangkutan yang sama.

b) Dimensi Geografis dilihat berdasarkan wilayah dari pelaku usaha yang bersaing dan konsumen yang terkait dengan produk – produk di atas menjadi penentu aspek geografis tersebut.

Oleh karena PT.Indomarco Perdana memasok produk gula sebesar 1,2 miliar rupiah per bulan untuk Toko Swalayan Indomaret yang mereknya dipegang oleh PT. Indomarco Prismatama dan jabatan Direktur Utama kedua Perusahaan tersebut dipegang Sinarman Jonatan, serta tidak bersama – sama menjual langsung kepada konsumen akhir meskipun menjual produk yang sama, sementara dari aspek geografisnya bukan merupakan hal yang penting karena konsumen Toko Swalayan Indomaret datang dari seluruh wilayah Indonesia. Sehingga unsur dari pasar bersangkutan tidak terpenuhi.

Selanjutnya dalam Pasal 26 huruf b Undang – Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tentang Jabatan Rangkap terdapat unsur – unsur sebagai berikut :

a) Memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha.

Definisi memiliki keterkaitan yang erat dapat penulis temukan dalam penjelasan Undang – Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu perusahaan – perusahaan yang memiliki *keterkaitan erat* apabila perusahaan – perusahaan tersebut saling mendukung atau behubungan langsung dalam proses produksi, pemasaran, atau produksi dan pemasaran.

Dalam kasus ini karena PT.Indomarco Perdana memasok gula sebesar 1,2 miliar rupiah per bulan untuk Toko Swalayan Indomaret yang mereknya dipegang oleh PT. Indomarco Prismatama dan jabatan Direktur Utama kedua Perusahaan tersebut dipegang Sinarman Jonatan dan itu merupakan suatu tindakan pemasaran sehingga unsur dari memiliki keterkaitan yang erat terpenuhi.

Selanjutnya dalam Pasal 26 huruf c Undang – Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tentang Jabatan Rangkap terdapat unsur – unsur sebagai berikut :

a) Pangsa pasar

Definisi pangsa pasar dalam Undang – Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat penulis temukan dalam Pasal 1 angka 13 yang selengkapnya berbunyi :“ Pangsa pasar adalah persentase nilai jual atau beli barang dan atau jasa tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan dalam tahun kalender tertentu.”

Oleh karena dalam definisi pangsa pasar tersebut terdapat syarat harus dalam pasar bersangkutan, maka secara otomatis persentase nilai jual dan beli barang dan atau jasa yang dikuasai tidak dapat dipertimbangkan sebagai salah satu bentuk pelanggaran dalam Pasal 26 huruf c Undang – Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini.

Setelah penulis mengangkat beberapa fakta – fakta dan teori di atas, maka penulis mempunyai kesimpulan bahwa Terlapor telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 26 huruf b Undang – Undang No.5 Tahun 1999 ini. Karena Terlapor yaitu PT. Indomarco Prismatama yang memegang hak merek Toko Swalayan Indomaret dan PT. Indomarco Perdana mempunyai keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha, ini dilihat kerjasamanya kedua perusahaan tersebut dalam hal pasokan produk gula oleh PT. Indomarco Perdana kepada Toko Swalayan Indomaret sebesar 1,2 miliar rupiah per bulan.

**3. Untuk permasalahan hukum yang ketiga, yaitu Apakah putusan KPPU No. 03 / KPPU – L- I / 2000 sudah sesuai dengan Undang – Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ?**

Ya, Putusan KPPU No. 03 / KPPU – L- I / 2000 sudah sesuai dengan Undang – Undang No.5 Tahun 1999 namun seharusnya tidak hanya penerapan asas demokrasi ekonomi dalam Pasal 2 Undang – Undang No.5 Tahun 1999, seperti yang tertera dalam putusan KPPU No. 03 / KPPU – L- I / 2000 no.1 yang tidak diperhatikan oleh Terlapor dan rekomendasi kepada pemerintah saja yang diterapkan. Namun, Pasal 26 huruf b Undang – Undang No.5 Tahun 1999 tentang Jabatan Rangkap harus diterapkan dalam kasus ini, karena adanya keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha yang dilakukan Terlapor dan PT. Indomarco Perdana.

Berkaitan dengan putusan KPPU yang pertama dan kedua, majelis komisi menyatakan bahwa Terlapor dalam pengembangan usahanya kurang memerhatikan prinsip keseimbangan sesuai asas demokrasi ekonomi dalam menumbuhkan persaingan sehat antara pelaku usaha dengan kepentingan umum dan memerintahkan kepada Terlapor untuk menghentikan ekspansinya di pasar – pasar tradisional yang berhadapan langsung dengan pengecer kecil, hal ini dapat dilihat karena banyaknya warung dan pasar tradisional yang omset penjualannya turun rata – rata 50 % karena keberadaan Toko Swalayan Indomaret milik Terlapor yang tempat dan pasokan barangnya lebih baik dan tidak mampu mengikuti strategi manajemen modern yang diterapkan Terlapor.

Berkaitan dengan putusan KPPU yang ketiga majelis komisi menyatakan bahwa Terlapor dalam mengembangkan usahanya untuk melibatkan masyarakat setempat diantaranya dengan memperbesar porsi kegiatan waralaba telah sesuai karena dalam fakta – fakta disebutkan bahwa Terlapor tidak memberikan keterangan yang jelas kepada masyarakat ketika meminta ijin mendirikan Toko Swalayan Indomaret yang lokasinya berdampingan dengan rumah tempat tinggal dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang keikutsertaan dalam hal waralaba.

Berkaitan dengan putusan KPPU yang keempat dan kelima yang merekomendasikan kepada pemerintah untuk menyempurnakan dan mengefektifkan pelaksanaan peraturan dan langkah – langkah kebijakan yang meliputi antara lain dan tidak terbatas pada kebijakan lokasi dan tata ruang, perizinan, jam buka, dan lingkungan sosial dan segera melakukan pembinaan dan pemberdayaan usaha kecil menengah atau pengecer kecil telah sesuai karena dalam fakta – fakta dapat dilihat bahwa perizinan di beberapa tempat masih bermasalah karena peruntukan lokasi semula adalah untuk perumahan yang berubah menjadi pertokoan (ruko) dan untuk sementara ijinnya masih belum berubah dan juga banyak warung dan pengecer kecil yang tidak dapat bersaing dengan manajemen modern yang diterapkan Toko Swalayan Indomaret milik Terlapor.

Sementara itu dalam setiap peraturan hukum dapat dipastikan terdapat sanksi jika kita melanggarnya baik berupa denda, ganti kerugian, maupun yang paling berat yaitu sanksi pidana. Semua sanksi yang dapat kita jumpai dalam setiap peraturan hukum itulah yang dinamakan akibat hukum, yaitu akibat yang timbul jika terdapat peraturan hukum yang kita langgar.

Berdasarkan Putusan KPPU No. 03 / KPPU – L- I / 2000 terdapat dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor. Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor adalah tentang Jabatan Rangkap yang terdapat dalam Pasal 26 huruf b Undang – Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pelanggaran tersebut dapat kita lihat dalam keterangan saksi bernama Sinarman Jonatan dalam Putusan KPPU No. 03 / KPPU – L – I / 2000. Dalam hal ini keterangan saksi dapat juga dijadikan sebagai alat bukti seperti yang tertera dalam Pasal 42 Undang – Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berbunyi :

Alat – alat bukti pemeriksaan Komisi berupa :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat dan atau dokumen
- d. Petunjuk
- e. Keterangan pelaku usaha

Oleh karena itu keterangan saksi bernama Sinarman Jonatan yang tertera dalam Putusan KPPU No. 03 / KPPU – L – I / 2000 yang menyatakan bahwa saksi Sinarman Jonatan tersebut yang dalam keterangannya bertindak sebagai Direktur Utama PT. Indomarco Perdana yang dalam kasus ini sebagai  *Holding Company* juga sebagai pemasok karena memiliki keterkaitan yang erat dalam

bidang dan atau jenis usaha dalam waktu yang bersamaan pula bertindak sebagai Direktur Utama dari PT. Indomarco Prismatama. Sehingga dapat dilihat adanya bentuk pelanggaran daripada Undang – Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu Pasal 26 huruf b yang membahas tentang Jabatan Rangkap.

Dalam kasus yang bentuk pelanggarannya seperti ini yaitu Jabatan Rangkap yang terdapat dalam Pasal 26 huruf b Undang – Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang harus dilihat adalah apakah ada perbuatan yang dilarang oleh Undang – Undang No.5 Tahun 1999 yang telah dilanggar dan juga harus dilihat apakah terdapat dampak negatif bagi persaingan usaha, jenis pelanggaran ini seperti yang telah dijelaskan di atas adalah jenis pelanggaran *Rule Of Reason*.

Pelanggaran Pasal 26 huruf b Undang – Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tentang jabatan rangkap yang telah dilakukan oleh Terlapor dalam hal ini terdapat dalam fakta – fakta adalah karena Direktur Utama dalam perusahaan Terlapor yaitu PT. Indomarco Prismatama adalah saksi bernama Sinarman Jonatan yang dalam waktu yang bersamaan menjabat pada posisi yang sama dalam PT. Indomarco Perdana yang dalam kasus ini bertindak sebagai pemasok. Ini dilarang dalam Pasal 26 huruf b seperti dalam redaksi pasal tersebut yang selengkapnya berbunyi:

Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan **dilarang** merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan – perusahaan tersebut memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha.

Sementara itu akibat hukum bagi terlapor jika Pasal 26 huruf b Undang – Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tentang jabatan rangkap diberlakukan kepada terlapor maka terlapor dapat terjerat Pasal 48 ayat (2) Undang – Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mengatur tentang sanksi berupa sanksi pidana pokok yang berbunyi :

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20, sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang – undang ini diancam pidana denda serendah – rendahnya Rp. 5.000.000.000,00 ( lima miliar rupiah ) dan setinggi – tingginya Rp. 25.000.000.000,00 ( dua puluh lima miliar rupiah ), atau pidana kurungan pengganti denda selama – lamanya 5 ( lima ) bulan .

Sementara dalam pasal yang lain namun masih dalam Undang – undang yang sama yaitu Pasal 49 Undang – Undang No.5 Tahun 1999 tentang Pidana Tambahan yang berbunyi :

Dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 Kitab Undang – undang Hukum Pidana, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa :

- a) pencabutan izin usaha; atau
- b) larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang – undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang – kurangnya 2 ( dua ) tahun dan selama – lamanya 5 ( tahun ); atau
- c) penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

Jika penulis melihat pada peraturan di atas yang dapat diberlakukan kepada Terlapor, maka penulis berpendapat bahwa seharusnya dalam kasus ini KPPU tidak hanya memberlakukan asas demokrasi ekonomi saja seperti yang tercantum dalam Pasal 2 dan rekomendasi kepada pemerintah saja, namun KPPU juga dapat memberlakukan Pasal 26 huruf b yang telah disebutkan diatas,

sehingga penulis berkesimpulan bahwa dalam Putusan KPPU No. 03 / KPPU – L – I / 2000 sudah sesuai dengan Undang – Undang No.5 Tahun 1999 namun dalam penerapan pasal – pasalnya kurang maksimal.

Sementara itu dalam Undang – Undang No.5 Tahun 1999 sebuah perusahaan induk (*Holding Company*) dan anak perusahaan yang dibawahnya terhitung sebagai satu kesatuan perusahaan namun jika melakukan pelanggaran yang bersifat *Rule Of Reason* seperti yang kita bahas dalam tulisan ini yaitu tentang Jabatan Rangkap, maka yang harus dilihat bukan hanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usahanya saja namun juga harus melihat dampak bagi persaingan usaha dalam pasar bersangkutan tersebut.

Oleh karena itu meskipun dalam hal ini Undang – Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberlakukan satu kesatuan bagi perusahaan induk (*Holding Company*) dan anak perusahaan yang dibawahnya, maka dalam kasus pelanggaran seperti ini hal tersebut dapat dikesampingkan dan perusahaan induk (*Holding Company*) dan anak perusahaan yang dibawahnya tersebut merupakan perusahaan yang terpisah jika terdapat dampak bagi persaingan usaha.

## **F. KESIMPULAN**

1. Dari uraian diatas dapat dilihat jika PT. Indomarco Prismatama telah melanggar Undang – Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat khususnya Pasal 26 huruf b tentang Jabatan Rangkap. Hal tersebut dilihat dari unsur – unsur yang telah terpenuhi, yaitu :

a. Pelaku usaha

b. memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha

Keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha dapat dilihat dari keterangan saksi bernama Sinarman Jonatan yang selaku Direktur Utama PT. Indomarco Prismatama yang dalam kasus ini berkedudukan selaku Terlapor dalam waktu yang bersamaan juga memegang jabatan yang sama sebagai Direktur Utama di PT. Indomarco Perdana yang dalam hal ini bertindak sebagai pemasok.

2. Dalam uraian permasalahan hukum yang kedua yang dimaksud dengan *Rule Of Reason* adalah bentuk larangan yang pembuktiannya harus memenuhi unsur – unsur yang dapat dilihat dari perbuatan yang dilarang yang dilakukan oleh seorang pelaku usaha dan juga dilihat dari adanya efek negatif bagi persaingan. Adapun juga terdapat adanya ciri – ciri pembeda antara *Rule Of Reason* dan *Perse Illegal*, yaitu :

a. bentuk aturan yang menyebutkan adanya persyaratan tertentu yang harus terpenuhi

b. peraturan tersebut memuat anak kalimat *"patut diduga atau dianggap"*

3. dalam uraian permasalahan hukum ketiga Putusan KPPU No. 03 / KPPU – L – I / 2000 telah sesuai dengan Undang – Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat namun penerapan pasalnya kurang maksimal. Karena seharusnya Pasal 26 huruf b Undang – Undang tersebut dapat diterapkan, sehingga penerapan sanksinya dapat lebih maksimal. Sementara akibat hukumnya dapat dilihat dalam keterangan saksi Sinarman Jonatan yang menjabat sebagai Direktur Utama di perusahaan Terlapor dan PT. Indomarco Perdana yang dapat dijadikan sebagai alat bukti seperti yang tercantum dalam Pasal 42 Undang – Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mengatur tentang alat bukti, dan juga dapat dilihat dalam Pasal 48 ayat 2 dan Pasal 49 Undang – Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tentang Pidana pokok dan Pidana tambahan. Sementara dalam membuat putusannya KPPU dalam kasus ini seharusnya tidak hanya memasukkan Pasal 2 dan rekomendasi kepada pemerintah saja namun seharusnya juga memasukkan Pasal 26 huruf b Undang – Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang disebutkan di atas.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

Emmy Yuhassarie, 2004 *Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah – masalah Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya Tahun 2004 Undang – Undang No. 5/ 1999 Dan KPPU*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta.

Asril Sitompul, SH., 1999 *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tinjauan terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999)*, Bandung, PT. Citra Aditya,.

Dr. Johnny Ibrahim, S.H., M.Hum., 2007 *Hukum Persaingan Usaha Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, Bayumedia publishing, cetakan kedua.

Knud Hansen,dkk, 2002 *Undang – undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Katalis, Jakarta..

### **Undang – undang :**

Undang – Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang – Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT)

### **Kamus :**

Drs. Sudarsono .S.H., Kamus Hukum

